



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Marlin alias Vivi binti Bustamin;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. Soekarno, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa 1 ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/42/VI/2020/Reskrim tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adi bin Anwar Tekke;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. Soekarno, Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Terdakwa 2 ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VI/2020/Reskrim tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Marlin Alias Vivi Binti Bustamin dan Terdakwa II Adi Bin Anwar Tekke bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru, dengan Nomor 6013 0120 8454 7139 an. Nuraeni;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI an. Nuraeni, Nomor Rekening 7071 01005396 53 7;

Dikembalikan kepada saksi Nuraeni

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI an. Rasidawati, Nomor Rekening 7071 01006158 53 4;
- 10 (sepuluh) lembar nota beras;
- 13 (tiga belas) lembar nota alat bangunan;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman penanaman modal senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) pasang anting-anting emas berat 2,4 gram berbentuk hati;
- 1 (satu) buah sofa warna coklat muda dan meja;
- 1 (satu) set kursi dan meja warna coklat;
- 1 (satu) set kursi kayu dan meja;
- 1 (satu) buah meja warna cream;
- 1 (satu) buah lemari kaca warna hitam;
- 1 (satu) buah lemari kaca warna putih;
- 1 (satu) buah lemari panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah springbed nomor 1 motif bunga;
- 1 (satu) buah springbed nomor 2 motif bunga;
- 1 (satu) buah lemari baju 2 pintu warna abu-abu;
- 2 (dua) buah kulkas merk Polytron warna merah maron;
- 1 (satu) buah mesin cuci warna putih merk Sharp;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver metalik, Nomor Polisi DC 1148 AA an. pemilik Abdul Rajak Ballako;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios warna silver metalik, Nomor Polisi DC 1148 AA an. pemilik Abdul Rajak Ballako;
- 3 (tiga) rim nota pengambilan beras;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI an. Hj. Yunda;
- 7 (tujuh) lembar Nota pengambilan beras;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Marlin sebanyak Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dari Haslim untuk modal beras dan bahan bangunan tertanggal 01 April 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Marlin sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Haslim untuk modal beras selama 1 (satu) minggu tertanggal 07 April 2020;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening koran BNI an. Irma Nomor Rekening 0618000512;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah, Nomor Polisi DD 1142 LM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla warna merah, Nomor Polisi DD 1142 LM, an. Amri Yadhi;
- 1 (satu) set AC merk Panasonic;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A9 warna biru;
- 2 (dua) buah cincin warna emas;
- 1 (satu) buah kalung warna silver, dan terdapat tulisan MCI A459909;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Rekening tabungan Bank BRI Simpedes, Nomor rekening 7299 01 004774 53 2 an. Adi;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI, Nomor Seri 6013 0130 3260 6432;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran, Nomor PMA006175 tanggal 24 Januari 2020 dari PT. Darmawan Tour Travel yang berbunyi sudah terima dari I Bunga Eja, sebanyak IDR 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran melalui tunai transaksi paket Umroh;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran, Nomor PMA006364 tanggal 03 Februari 2020 dari PT. Darmawan Tour Travel yang berbunyi sudah terima dari I Bunga Eja, sebanyak IDR 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran melalui tunai transaksi paket Umroh.
- 1 (satu) rangkap rekening Koran Bank BRI, Nomor Rekening 2111 01000343 56 8 an. Sundari;
- 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna hitam, Nomor Polisi DD 1207 II, Nomor Mesin K24Z13821470;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda CR-V warna hitam, Nomor Polisi DD 1207 II, Nomor Mesin K24Z13821470;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk DFSK type DXK1021TYQ1 warna hitam, Nomor mesin DK151117217155;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk DFSK type DXK1021TYQ1 warna hitam, Nomor mesin DK151117217155;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran BRI Nomor Rekening 211101000017565 an. Hajjah Darmawati;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran BRI Nomor Rekening 495201001775534 an. Hajjah Darmawati;

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui 12 (dua belas) unit mobil milik Saksi Hj. Darmawati yang dijaminkan di BFI, Para Terdakwa hanya mengetahui 3 (tiga) buah mobil milik Saksi Hj. Darmawati yang dijaminkan, selain itu Para Terdakwa juga telah memberikan keuntungan kepada beberapa pemberi modal dalam bentuk penggajian buruh dalam rangka pembangunan rumah beberapa pemberi modal dan pemasangan ubin, begitupun sofa berwarna coklat merupakan sofa yang diserahkan Saksi Darna sebagai modal, namun oleh karena sofa tersebut belum lunas maka setiap bulan dicicil oleh Terdakwa 1;

Bahwa Para Terdakwa pada intinya mengakui segala perbuatannya yang telah dilakukan dan memohon hukuman yang ringan dan adil mengingat Para Terdakwa juga sedang menjalani proses persidangan lain untuk perkara yang sama di pengadilan negeri lain akibat adanya laporan dari korban di Palu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 Marlin Alias Vivi Binti Bustamin, dan Terdakwa 2 Adi Bin Anwar Tekke, pada sekitar tahun 2017 hingga bulan Mei tahun 2020, sekitar pukul 08.00 Wita hingga 11.30 WITA, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari tahun 2017 terdakwa I mengajak Saksi Baso Anas untuk berbisnis beras dengan kesepakatan Baso Anas menjualkan kepada terdakwa I dengan harga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana akan terdakwa bayarkan 2 minggu kemudian dan setelah Terdakwa 1 terima beras tersebut kemudian Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 mencari pembeli dan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



mereka jualkan dengan harga Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagiannya juga dijualkan dengan harga Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah terjual, Terdakwa 1 meminta lagi kepada Saksi Baso Anas beras untuk dijual kepada orang yang beda dengan jangka waktu 10 hari dengan harga yang sama namun Terdakwa 1 jualkan dengan harga Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagiannya juga Terdakwa 1 jualkan dengan harga Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan setelah terjual kemudian Terdakwa 1 mengembalikan modal beras yang lama kepada saksi Baso Anas sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil modal beras lagi kepada Saksi Baso Anas yang mana Terdakwa 1 jualkan dengan harga Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagiannya juga dijualkan dengan harga Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah terjual Terdakwa 1 kembalikan lagi modal beras yang sebelumnya tidak Terdakwa 1 bayarkan kepada Saksi Baso Anas dan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai mengambil beras dengan jumlah yang lebih besar kepada Saksi Baso Anas yang mana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 jualkan kepada saksi Hj. Darmawati dan Bubaedah dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tergantung kualitas beras kadang juga Terdakwa I jualkan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah beras 10 ton, 20 ton, hingga 30 ton, dan pada saat berjalan bisnis tersebut kemudian Terdakwa 1 menawarkan kepada saksi korban Rasidawati untuk ikut berbisnis yang mana terdakwa I mengatakan kepada saksi korban Rasidawati "kalau modal 10 juta 10 hari 1 juta untungnya", sehingga saat itu saksi korban Rasidawati bergabung dan memberikan modalnya kepada Terdakwa 1 yang saat itu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama berjalan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memutar modal tersebut dan Terdakwa 1 memberikan keuntungan kepada saksi korban Rasidawati sehingga saksi korban Rasidawati merasa tergiur dan memberikan modal yang lebih besar kepada Terdakwa 1 dengan keuntungan yang lebih besar sehingga dari modal tersebut terdakwa I menutupi utangnya ke Saksi Baso Anas, dan begitu seterusnya sehingga dengan uang tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menutupi utang mereka dengan saksi korban Rasidawati dengan Saksi Baso Anas dan yang lainnya yakni Saksi Hj. Yunda, Sundari, Hj. Darmawati, H. Ambo Intang, dan tiap peminjaman modal tersebut berbeda-beda waktu pencairan/ pelunasannya.

- Bahwa hingga pada bulan Juli tahun 2019 saksi korban Rasidawati ditawarkan oleh Terdakwa 1 untuk membuka usaha ayam potong yang mana saat itu Terdakwa 1 meminta kepada saksi korban Rasidawati uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal awal dengan perjanjian hasil

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dibagi dua, kemudian Para Terdakwa juga menawarkan kepada para korban untuk menjual bahan bangunan seperti besi, taso, semen dan sebagainya sehingga para korban memberikan modal kepada terdakwa I dengan nilai sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar 10 hari kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang modal beserta keuntungan kepada para korban sesuai dengan kesepakatan awal, dan kemudian usaha tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan sampai dengan bulan April 2020, dan pada bulan Mei 2020 usaha tersebut sudah mulai tidak berjalan sebagaimana mestinya yang mana saat itu Para Terdakwa sudah tidak mampu lagi memutar uang modal mereka yang harus mereka setorkan ke para korban, dan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, saksi korban Terdakwa 1 mendapat informasi bahwa para terdakwa sudah tidak berada di Pasangkayu dan sampai sekarang uang modal yang diserahkan mereka belum dikembalikan oleh para terdakwa;

- Bahwa hingga pada tanggal 04 Juni 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II sudah kewalahan dengan utang yang menumpuk yang mana belum Terdakwa I dan Terdakwa II bayarkan kepada para korban Rasidawati, Hj. Yunda, Ibu Sundari, Darnawati, Hj. Darmawati, Pak Harun, Hj. Wati, Hj. Beda, Hj. Ambo Intang, Baso Anas, Haslim dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil keputusan untuk lari dari Kab. Pasangkayu, dengan tujuan ke Kab. Mamuju dengan menggunakan mobil Toyota Ayla warna merah dan saat itu sudah banyak yang mencari para terdakwa untuk menagih uang modalnya;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berada di Kab. Mamuju, Para Terdakwa menginap selama 2 malam di rumah keluarga mereka, kemudian setelah itu para terdakwa menuju ke Topoyo Kab. Mamuju Tengah yang mana saat itu mobil milik terdakwa yang mereka gunakan sudah disebar di media social Facebook karna sudah dicari sehingga terdakwa I metitip mobil tersebut di rumah keluarga suaminya yakni terdakwa II di Kab. Mamuju, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik mobil rental menuju ke Topoyo, dan menginap selama 3 malam dan saat itu Terdakwa 2 berkomunikasi dengan kakaknya dan setelah itu Terdakwa 2 membawa Terdakwa 1 ke Kab. Sengkang Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil rental dan sesampainya di Kab. Sengkang pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa 2 menurunkan Terdakwa 1 di pinggir jalan sehingga, dan selama 3 hari di Kab. Sengkang kemudian Terdakwa 1 dijemput oleh para Korban dan membawa Terdakwa 1 ke Pasangkayu dan sesampainya di Pasangkayu kemudian Terdakwa 1 dibawa ke Polres Pasangkayu.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis usaha yang para terdakwa tawarkan kepada masing-masing korban yakni :

1. Rasidawati, dengan usaha tanam modal untuk suplay beras dan bahan bangunan.
2. Hj. Yunda tersangka tawarkan usaha tanam modal suplay beras dan juga kadang tersangka beli beras dari Hj. YUNDA.
3. Sundari, dengan usaha tanam modal untuk suplay bahan bangunan dan beras.
4. Darnawati, dengan usaha tanam modal suplay beras dan bahan bangunan.
5. Hj. Darmawati, dengan usaha tanam modal suplay beras dan bahan bangunan.
6. H. Ambo Intang, dengan usaha tanam modal suplay beras.
7. Haslim, dengan usaha tanam modal suplay beras.
8. Baso Annas, dengan usaha tempat membeli beras yang para terdakwa akan jual untuk di jadikan usaha suplay beras.
9. Nasria, dengan usaha tempat membeli beras yang para terdakwa jual di wilayah Kab. Pasangkayu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 Marlin Alias Vivi Binti Bustamin, dan Terdakwa 2 Adi Bin Anwar Tekke, pada sekitar tahun 2017 hingga bulan Mei tahun 2020, sekitar pukul 08.00 WITA hingga 11.30 WITA, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari tahun 2017 terdakwa I mengajak Saksi Baso Anas untuk berbisnis beras dengan kesepakatan Baso Anas menjualkan kepada terdakwa I dengan harga

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana akan terdakwa bayarkan 2 minggu kemudian dan setelah Terdakwa 1 terima beras tersebut kemudian Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 mencari pembeli dan mereka jualkan dengan harga Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagiannya juga dijualkan dengan harga Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah terjual, Terdakwa 1 meminta lagi kepada Saksi Baso Anas beras untuk dijual kepada orang yang beda dengan jangka waktu 10 hari dengan harga yang sama namun Terdakwa 1 jualkan dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagiannya juga Terdakwa 1 jualkan dengan harga Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan setelah terjual kemudian Terdakwa 1 mengembalikan modal beras yang lama kepada saksi Baso Anas sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil modal beras lagi kepada Saksi Baso Anas yang mana Terdakwa 1 jualkan dengan harga Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagiannya juga dijualkan dengan harga Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah terjual Terdakwa 1 kembalikan lagi modal beras yang sebelumnya tidak Terdakwa 1 bayarkan kepada Saksi Baso Anas dan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mulai mengambil beras dengan jumlah yang lebih besar kepada Saksi Baso Anas yang mana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 jualkan kepada saksi Hj. Darmawati dan Bubaedah dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) tergantung kualitas beras kadang juga Terdakwa 1 jualkan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah beras 10 ton, 20 ton, hingga 30 ton, dan pada saat berjalan bisnis tersebut kemudian Terdakwa 1 menawarkan kepada saksi korban Rasidawati untuk ikut berbisnis yang mana terdakwa 1 mengatakan kepada saksi korban Rasidawati *"kalau modal 10 juta 10 hari 1 juta untungnya"*, sehingga saat itu saksi korban Rasidawati bergabung dan memberikan modalnya kepada Terdakwa 1 yang saat itu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama berjalan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memutar modal tersebut dan Terdakwa 1 memberikan keuntungan kepada saksi korban Rasidawati sehingga saksi korban Rasidawati merasa tergiur dan memberikan modal yang lebih besar kepada Terdakwa 1 dengan keuntungan yang lebih besar sehingga dari modal tersebut terdakwa 1 menutupi utangnya ke Saksi Baso Anas, dan begitu seterusnya sehingga dengan uang tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menutupi utang mereka dengan saksi korban Rasidawati dengan Saksi Baso Anas dan yang lainnya yakni Saksi Hj. Yunda, Sundari, Hj. Darmawati, H. Ambo Intang, dan tiap peminjaman modal tersebut berbeda-beda waktu pencairan/ pelunasannya.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga pada bulan Juli tahun 2019 saksi korban Rasidawati ditawarkan oleh Terdakwa 1 untuk membuka usaha ayam potong yang mana saat itu Terdakwa 1 meminta kepada saksi korban Rasidawati uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal awal dengan perjanjian hasil keuntungan dibagi dua, kemudian Para Terdakwa juga menawarkan kepada para korban untuk menjual bahan bangunan seperti besi, taso, semen dan sebagainya sehingga para korban memberikan modal kepada terdakwa I dengan nilai sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar 10 hari kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang modal beserta keuntungan kepada para korban sesuai dengan kesepakatan awal, dan kemudian usaha tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan sampai dengan bulan April 2020, dan pada bulan Mei 2020 usaha tersebut sudah mulai tidak berjalan sebagaimana mestinya yang mana saat itu Para Terdakwa sudah tidak mampu lagi memutar uang modal mereka yang harus mereka setorkan ke para korban, dan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, saksi korban Terdakwa 1 mendapat informasi bahwa para terdakwa sudah tidak berada di Pasangkayu dan sampai sekarang uang modal yang diserahkan mereka belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa hingga pada tanggal 04 Juni 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II sudah kewalahan dengan utang yang menumpuk yang mana belum Terdakwa I dan Terdakwa II bayarkan kepada para korban Rasidawati, Hj. Yunda, Ibu Sundari, Darnawati, Hj. Darmawati, Pak Harun, Hj. Wati, Hj. Beda, Hj. Ambo Intang, Baso Anas, Haslim dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil keputusan untuk lari dari Kab. Pasangkayu, dengan tujuan ke Kab. Mamuju dengan menggunakan mobil Toyota Ayla warna merah dan saat itu sudah banyak yang mencari para terdakwa untuk menagih uang modalnya;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berada di Kab. Mamuju, Para Terdakwa menginap selama 2 malam di rumah keluarga mereka, kemudian setelah itu para terdakwa menuju ke Topoyo Kab. Mamuju Tengah yang mana saat itu mobil milik terdakwa yang mereka gunakan sudah disebar di media social Facebook karna sudah dicari sehingga terdakwa I metitip mobil tersebut di rumah keluarga suaminya yakni terdakwa II di Kab. Mamuju, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 naik mobil rental menuju ke Topoyo, dan menginap selama 3 malam dan saat itu Terdakwa 2 berkomunikasi dengan kakaknya dan setelah itu Terdakwa 2 membawa Terdakwa 1 ke Kab. Sengkang Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan mobil rental dan sesampainya di Kab. Sengkang pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa 2 menurunkan Terdakwa 1 di pinggir jalan

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



sehingga, dan selama 3 hari di Kab. Sengkang kemudian Terdakwa 1 dijemput oleh para Korban dan membawa Terdakwa 1 ke Pasangkayu dan sesampainya di Pasangkayu kemudian Terdakwa 1 dibawa ke Polres Pasangkayu.

- Bahwa jenis usaha yang para terdakwa tawarkan kepada masing-masing korban yakni :

1. Rasidawati, dengan usaha tanam modal untuk suplay beras dan bahan bangunan.
2. Hj. Yunda tersangka tawarkan usaha tanam modal suplay beras dan juga kadang tersangka beli beras dari Hj. YUNDA.
3. Sundari, dengan usaha tanam modal untuk suplay bahan bangunan dan beras.
4. Darnawati, dengan usaha tanam modal suplay beras dan bahan bangunan.
5. Hj. Darmawati, dengan usaha tanam modal suplay beras dan bahan bangunan.
6. H. Ambo Intang, dengan usaha tanam modal suplay beras.
7. Haslim, dengan usaha tanam modal suplay beras.
8. Baso Annas, dengan usaha tempat membeli beras yang para terdakwa akan jual untuk di jadikan usaha suplay beras.
9. Nasria, dengan usaha tempat membeli beras yang para terdakwa jual di wilayah Kab. Pasangkayu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baso Annas alias Pak Baso bin H. Muhammad Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tidak dibayarkannya uang pembelian beras oleh Para Terdakwa kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa sebelumnya pada tahun 2019, Para Terdakwa datang ke toko Saksi, yakni UD. Naufal yang berada di Jalan Andi Bandaco, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu untuk meminta 2 (dua) ton beras yang rencananya akan dimasukkan ke PT. Pasangkayu, oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tersebut disetujui dan beras sebanyak 2 (dua) ton tersebut diberikan kepada Para Terdakwa, namun saat itu Para Terdakwa baru membayar sebagian dan sebagian lagi masih belum dibayarkan;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian, Para Terdakwa kembali datang untuk membayar sisa harga beras yang belum dibayarkan sekaligus meminta kembali beras kepada Saksi dan akan dibayarkan setiap 2 (dua) minggu;

- Bahwa kerja sama yang terjadi antara Saksi dan Para Terdakwa terus berlanjut karena saat itu Para Terdakwa selalu lancar dalam pembayarannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Para Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi untuk mengajak kerja sama bisnis berupa penyuplaian beras ke perusahaan, yakni PT. Pasangkayu dan ke Dinas Sosial di Palu, yang mana Para Terdakwa meminta beras kepada Saksi sebanyak 200 (dua ratus) ton secara bertahap dan akan dibayarkan setelah pencairan dari perusahaan, yakni PT. Pasangkayu dan Dinas Sosial di Palu sehingga oleh karena itu, Saksi mendatangkan beras dari Sidrap untuk diberikan kepada Para Terdakwa, namun sampai sekarang Para Terdakwa belum membayarnya dan secara keseluruhan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa masih pada bulan Juni 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa 1 untuk meminta pembayaran beras yang diambil karena sudah terlambat pembayarannya, tetapi Terdakwa 1 meminta agar Saksi menunggu terlebih dahulu karena Terdakwa sedang mengurus pencairan dari perusahaan;

- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa 1 kembali, namun saat itu Terdakwa 1 beralasan pencairan dari perusahaan masih belum ada dan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, Saksi menghubungi Terdakwa 1 untuk melakukan penagihan, namun Terdakwa 1 mengatakan jika Saksi menunggu dahulu karena Terdakwa 1 akan mengantarkannya, namun sampai sore hari, Para Terdakwa tidak datang untuk melakukan pembayaran;

- Bahwa selanjutnya, Saksi kembali menghubungi Para Terdakwa melalui telepon namun nomor yang bersangkutan sudah tidak aktif sampai akhirnya Saksi juga sempat pergi ke rumah Para Terdakwa, namun Para Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya dan menghilang sampai saat ini;

- Bahwa Para Terdakwa mulai datang mengambil beras di toko milik Saksi sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 dan setiap

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil beras, biasanya beras tersebut dihutang terlebih dahulu dan kadang dibayar sebagian secara tunai;

- Bahwa jangka waktu pembayaran yang dijanjikan Para Terdakwa kepada Saksi untuk beras yang diambil dari Saksi tidak menentu, kadang 1 (satu) minggu dan kadang 2 (dua) minggu;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa awalnya lancar dan tepat waktu, namun pada bulan Mei 2020 Para Terdakwa sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada Saksi atas pembelian beras seberat 200 ton;

- Bahwa harga beras yang dibeli Para Terdakwa kepada Saksi seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Para Terdakwa membawa beras ke PT Pasangkayu dan ke Dinas Sosial di Palu karena Para Terdakwa membawa beras secara langsung dengan menggunakan supir sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1, Terdakwa 1 bekerja di PT. Pasangkayu, sedangkan suaminya, yakni Terdakwa 2 Saksi tidak mengetahui pekerjaannya;

- Bahwa Saksi berkenan memberikan beras kepada Para Terdakwa untuk dihutang karena Para Terdakwa mengaku jika beras tersebut hendak dimasukkan ke PT. Pasangkayu dan Dinas Sosial di Palu sehingga Saksi percaya kepada Para Terdakwa, selain itu pembayaran yang dilakukan Para Terdakwapun selalu lancar sesuai dengan janji;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi dari hasil penjualan beras ke Para Terdakwa hanya keuntungan normal saja karena harga beras yang di jual kepada Para Terdakwa sama dengan harga jual ke orang lain;

- Bahwa harga beras untuk 1 (satu) karung sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan secara rinci, jumlah kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, yaitu pada nota yang disebut Terdakwa 1 untuk kantor sebanyak 2.120 (dua ribu seratus dua puluh) karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilo dikalikan dengan Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per karungnya yang totalnya berjumlah Rp. 561.800.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada nota yang disebut Terdakwa 1 untuk Pak Eko sebanyak 1.808 (seribu delapan ratus delapan) karung ukuran 25 (dua puluh lima) kilo dikalikan dengan Rp. 263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) per karung yang totalnya berjumlah Rp. 475.504.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat ribu rupiah), kemudian pada nota yang disebut Terdakwa 1 untuk Dinas Sosial sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) ton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilo yang totalnya berjumlah Rp.1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), sehingga keseluruhan total jumlah kerugian yang Saksi alami yaitu Rp. 2.477.304.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Ahmad Ambo Tang alias H. Ahmad bin Ambo Tang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa yang meminjam uang dengan adik Saksi, yakni H. Darma pada sekitar tahun 2019 sebesar 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah), dengan cara ditransfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa 2 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan diserahkan tunai sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa 1 namun oleh Para Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi datang ke tempat laundry milik Para Terdakwa untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa 1, saat itu Terdakwa 1 mengatakan jika ia diberi pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun setelah Saksi mengonfirmasi ke H. Darma, H. Darma mengatakan jika bukan hanya Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), melainkan sekitar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa H. Darma mengetahui jika Para Terdakwa tidak mengembalikan pinjamannya karena Para Terdakwa sudah dicari oleh orang-orang yang pernah meminjamkan uangnya kepada Para Terdakwa, bahkan sampai datang ke rumah Para Terdakwa;
- Bahwa H. Darma memiliki bukti transfer kepada Terdakwa 1, namun untuk penyerahan uang secara tunai, H. Darma tidak memiliki buktinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah ada sebagian uang yang telah dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada H. Darma, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan H. Darma memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa karena H. Darma memang memiliki sifat murah hati

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 1 juga mengatakan jika uang tersebut akan digunakan untuk berbisnis sembako sehingga H. Darma semakin percaya;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Hj. Darmawati alias Haji Darma binti H. Muh. Arsa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah memberikan uang sebagai modal usaha kepada Para Terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan, namun akhirnya modal dan keuntungan tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Para Terdakwa pada tahun 2019 karena Para Terdakwa sempat tinggal di rumah kos milik Saksi, kemudian Terdakwa 1 menawarkan kepada Saksi untuk berbisnis ayam potong dan beras dengan keuntungan yang dijanjikan setiap bulan sehingga Saksi tertarik dan memberikan uang modal usaha yang mana awalnya tiap bulan Terdakwa 1 lancar memberikan keuntungan sehingga Saksi memberikan uang modal yang lebih besar dengan janji keuntungan yang juga lebih besar, namun pada bulan Juni 2020 Para Terdakwa menghilang dan tidak lagi memberikan keuntungan yang dijanjikannya;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang modal kepada Terdakwa 1 sejak awal tahun 2019 sampai bulan April 2020 yang seluruhnya berjumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik Terdakwa 2 secara bertahap;
- Bahwa dari total modal yang diserahkan kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), tidak ada pengembalian modal yang diserahkan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 1 hanya menyerahkan keuntungan yang dijanjikan tiap bulan selama beberapa bulan saja dengan jumlah keuntungan yang bervariasi;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit mobil pick up merk DFSK type DXK1021TYQ1 model Moben berwarna hitam dengan nomor rangka: MKFB1M4A1JJ000564, nomor mesin: DK15-1117217155 yang dibeli secara tunai dan kemudian Saksi sewakan kepada Para Terdakwa sewaktu usaha beras Para Terdakwa berjalan dengan harga sewa tiap bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan selama 10 (sepuluh) bulan Para Terdakwa memegang mobil tersebut, selanjutnya BPKB mobil tersebut

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Saksi jaminkan ke BFI Finance Cabang Pasangkayu dan uang pinjamannya diserahkan kepada Para Terdakwa sebagai modal;

- Bahwa total ada 12 (dua belas) unit mobil milik Saksi yang dijaminkan ke BFI Finance Cabang Pasangkayu untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dana yang mana dana tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa 1 sebagai modal bisnis;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan dan membantah yang pada pokoknya menyatakan hanya 3 (tiga) unit mobil yang dijaminkan ke BFI Finance Cabang Pasangkayu, yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, 1 (satu) unit pick up, dan 1 (satu) unit mobil KIA;

4. Novrizal alias Ical bin Yotomaruangi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan istri Saksi yang bernama Rasidawati telah menyerahkan uang kepada Terdakwa 1 untuk modal bisnis usaha Terdakwa dengan keuntungan yang dijanjikan kepada istri Saksi;

- Bahwa istri Saksi sudah lama mengenal Terdakwa 1 karena istri Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa 2;

- Bahwa awalnya, istri Saksi menyerahkan uang sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal awal dengan hasil keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu, sekitar seminggu kemudian istri Saksi menerima keuntungan dari usaha ayam potong tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selama berjalan usaha ayam potong tersebut, kemudian Terdakwa 1 menawarkan usaha beras kepada istri Saksi yang mana istri Saksi disuruh untuk mencari beras yang akan dijualkan oleh Para Terdakwa dengan hasil keuntungan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per karung, kemudian istri Saksi memberikan modal sebanyak 50 (lima puluh) karung beras dengan berat 25 Kg (dua puluh lima kilogram) dengan harga per karung yang dibeli oleh istri Saksi yaitu Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jika dijumlahkan nilainya sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk dijual dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan setelah berjalan, beras tersebut laku seluruhnya dan Terdakwa 1 menyerahkan uang modal beserta keuntungan yaitu sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa 1 kembali menawarkan kepada istri Saksi untuk menjual bahan bangunan seperti besi, taso, semen dan sebagainya sehingga istri Saksi



kembali memberikan modal kepada Terdakwa 1 sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang modal beserta keuntungan kepada istri Saksi sesuai dengan kesepakatan awal;

- Bahwa usaha tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan sampai dengan bulan April 2020 dan pada bulan Mei 2020 usaha tersebut sudah mulai tidak berjalan sebagaimana mestinya padahal saat itu istri Saksi sudah banyak menyerahkan uang modal beras dan bahan bangunan kepada Terdakwa 1 dan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, istri Saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa sudah tidak berada di Pasangkayu, Saksi dan istrinya sempat mencoba menghubungi Para Terdakwa namun nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi, sampai sekarang uang modal yang diserahkan oleh istri Saksi belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa dari seluruh total uang yang diberikan istri Saksi sebagai modal kepada Terdakwa 1, ada uang milik orang lain yakni milik Ibu Hasni, Ibu Darna, dan Ibu Nurhaeni;

- Bahwa istri Saksi menyerahkan uang modal kepada Terdakwa 1 secara bertahap dengan cara menyerahkannya langsung kepada Terdakwa 1 dan juga sebagian diserahkan melalui transfer ke rekening Terdakwa 2;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 memberikan hasil keuntungan yang dijanjikan, Terdakwa 1 hanya memberikan hasil keuntungannya saja tanpa pengembalian modal dan tanpa pernah memberikan laporan keuangan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bisnis yang dijanjikan oleh Para Terdakwa secara langsung, Saksi hanya melihat foto yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Rasidawati alias Ida alias Firda binti Dg. Matangnga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan uang miliknya dan uang milik Darna dan Hasni yang telah diserahkan kepada Para Terdakwa sebagai modal usaha dengan keuntungan yang dijanjikan dalam rentang waktu bulan Juli tahun 2019 sampai bulan Mei 2020 di rumah Saksi yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten pasangkayu;



- Bahwa Terdakwa meminta uang modal kepada Saksi yang mana setiap 10 (sepuluh) hari setelah uang diterima, Terdakwa akan mengembalikan uangnya dengan keuntungan yang dijanjikan, total keseluruhan modal yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.1.402.720.000,00 (satu milyar empat ratus dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, Saksi menyerahkan uang sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk modal awal dengan hasil keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu, sekitar seminggu kemudian Saksi Terdakwa 1 mengembalikan modal dengan keuntungan yang dijanjikan dari usaha ayam potong tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total yang diterima Saksi sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya bahkan pada saat Saksi tidak lagi memberikan modalnya, Terdakwa 1 masih tetap memberikan keuntungan;
- Bahwa dengan keadaan demikian, Saksi akhirnya mengajak Darna, Hasni, dan Nurhaeni untuk bergabung dan selanjutnya memberikan uang modal yang dikumpulkan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa sejak tanggal 3 Juni 2020, Terdakwa sudah tidak lagi memberikan keuntungan dan sejak tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa 1 sudah tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa 1, usaha yang dilakukannya adalah suplai ayam potong, beras dan alat-alat bahan bangunan;
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa 1 tidak berikan secara bersama-sama melainkan berbeda waktu dengan rincian:
 1. Modal untuk suplai beras sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sebanyak Rp. 4.413.000,00 (empat juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;
 2. Modal untuk suplai beras sebanyak Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 3.711.000,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;
 3. Modal untuk suplai beras sebanyak Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;
 4. Modal untuk suplai beras sebanyak Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 1.680.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 05 Juni 2020;

5. Modal untuk suplai bahan bangunan sebanyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 07 Juni 2020;

6. Modal untuk suplai beras sebanyak Rp. 27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 4.614.000,00 (empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 16 Juni 2020;

7. Modal untuk suplai beras sebanyak Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 20.220.000,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2020;

8. Modal untuk suplai alat bangunan sebanyak Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 08 Juni 2020;

9. Modal untuk suplai beras sebanyak Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 08 Juni 2020;

10. Modal untuk suplai beras sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 11 Juni 2020;

11. Modal untuk suplai beras sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 16 Juni 2020;

12. Modal untuk suplai alat bangunan sebanyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 16 Juni 2020;

13. Modal untuk suplai beras sebanyak Rp. 428.720.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 55.920.000,00 (lima puluh lima juta sembilan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 03 Juni 2020;

14. Modal untuk suplai alat bangunan sebanyak Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2020;

15. Modal untuk suplai alat bangunan sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 16 Juni 2020;

16. Modal untuk suplai alat bangunan sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 16 Juni 2020;

17. Modal untuk suplai alat bangunan sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 16 Juni 2020;

18. Modal untuk suplai beras sebanyak Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 27 Juni 2020;

19. Modal untuk suplai alat bangunan sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2020;

20. Modal untuk suplai alat bangunan sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2020;

21. Modal untuk suplai alat bangunan sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2020;

22. Modal untuk suplai alat bangunan sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 2.600.000,00 (dua



juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 08 Juni 2020;

23. Modal untuk suplai alat bangunan sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebanyak Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 08 Juni 2020;

- Bahwa dari seluruh uang modal tersebut, tidak semuanya merupakan uang pribadi milik Saksi, namun ada uang-uang milik Darna, Hasni, dan Nurhaeni dengan rincian uang Saksi sebesar Rp.776.722.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), uang Darna sebesar Rp. 296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah), uang Nurhaeni sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang Hasni sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang modal kepada Terdakwa 1 sebagian dengan diberikan secara langsung dan sebagian lagi diserahkan dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa 2 dan penyerahannya dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Saksi memiliki bukti transfer ke rekening milik Terdakwa 2 dan memiliki bukti nota modal yang telah diserahkan kepada Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 menyuruh Saksi untuk menotakan setiap modal yang diberikan kepadanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 memberikan hasil keuntungan yang dijanjikan, Terdakwa 1 hanya memberikan hasil keuntungannya saja tanpa pengembalian modal dan tanpa pernah memberikan laporan keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bisnis yang dijanjikan oleh Para Terdakwa secara langsung, Saksi hanya melihat foto yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Nurhaeni alias Neni binti Alm. Taba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan uang miliknya yang titipkan pada Saksi Rasidawati yang kemudian oleh Saksi Rasidawati diserahkan kepada Terdakwa 1 sebagai modal usaha dengan keuntungan yang dijanjikan sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei



2020 di rumah Saksi Rasidawati yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten pasangkayu;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Rasidawati untuk meminjamkan uangnya untuk ditransfer ke rekening Terdakwa 2 dengan iming-iming keuntungan sebesar 5% (lima persen), atas permintaan tersebut Saksi mentransfer uang secara bertahap dengan keseluruhan modal yang belum dikembalikan sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rasidawati sudah pernah mengembalikan uang milik Saksi dengan keuntungan 5% (lima persen) selama tujuh bulan, namun pada bulan Mei 2020, Saksi Rasidawati tidak pernah lagi mengirim uang modal dan keuntungan Saksi karena Terdakwa 1 sudah menghilang;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang Saksi transfer ke rekening atas nama Terdakwa 2 sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020 yaitu sekitar Rp. 1.116.800.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) melalui 7 (tujuh) kali transfer ke rekening atas nama Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahukan oleh Saksi Rasidawati jika uang yang Saksi pinjamkan akan dijadikan modal usaha untuk Para Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian tertulis antara Saksi dengan Saksi Rasidawati terkait dengan uang yang Saksi pinjamkan karena Saksi hanya memberikan kepercayaan kepada Saksi Rasidawati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Hasni binti Haji Muhidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan uang miliknya yang titipkan pada Saksi Rasidawati yang kemudian oleh Saksi Rasidawati diserahkan kepada Terdakwa 1 sebagai modal usaha dengan keuntungan yang dijanjikan, namun pada awal bulan Juni 2020 Saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa sudah tidak berada di Kabupaten Pasangkayu dan uang modal yang telah diserahkan kepada Terdakwa 1 belum dikembalikan kepada Saksi Rasidawati;
- Bahwa Saksi bergabung untuk ikut menyertakan modal sejak akhir tahun 2019 karena Saksi diajak oleh Saksi Rasidawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat perjanjian antara Saksi dengan Saksi Rasidawati yang pada intinya menyatakan bahwa hasil keuntungan dari jualan beras dan alat bangunan yang diberikan kepada Terdakwa 1 dibagi dua yaitu 5% (lima persen) untuk Saksi dan 5% (lima persen) untuk Saksi Rasidawati;
 - Bahwa Saksi sempat mendapatkan keuntungan dari uang modal usaha yang Saksi berikan kepada Terdakwa 1 melalui Saksi Rasidawati;
 - Bahwa Saksi pernah melihat usaha beras yang dijalankan Terdakwa 1 karena Saksi tidak hanya menyertakan uang tunai sebagai modal namun juga memberikan modal berupa beras, akan tetapi untuk usaha alat bangunan, Saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti berupa kwitansi saat memberikan uang modal usaha kepada Saksi Rasidawati yang dibuat sekitar akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020 dan Saksi Rasidawati menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa 1 secara langsung, maupun secara transfer ke rekening;
 - Bahwa Saksi memberikan uang modal usaha kepada Saksi Rasidawati senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sekaligus dan pada saat berjalan kadang Saksi mengambil modal Saksi sebagian dari Saksi Rasidawati dan juga kadang Saksi mengembalikan modal tersebut dengan jumlah yang sama kepada Saksi Rasidawati dan semuanya dibuatkan dalam nota dan kwitansi;
 - Bahwa alasan Saksi ingin bergabung dalam usaha tanam modal yaitu awalnya karena Saksi Rasidawati mengajak dan Saksi Rasidawati sudah bergabung lebih dahulu dengan adanya hasil keuntungan sehingga akhirnya memutuskan bergabung bersama Saksi Rasidawati;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan secara langsung oleh Terdakwa 1 karena memang Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung, Saksi hanya sebatas memberikan uang modal kepada Saksi Rasidawati dan Saksi pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang biasanya Saksi terima paling lama 20 (dua puluh) hari dan paling cepat 10 (sepuluh) hari atas modal yang diberikan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saddam bin Ambo Tang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk diperiksa di persidangan hari ini sehubungan dengan uang yang diserahkan oleh istri Saksi yang bernama Darna kepada Saksi Rasidawati untuk dijadikan uang modal usaha ke Terdakwa 1 namun pada akhirnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa 1 baik modal maupun keuntungannya;
- Bahwa istri Saksi mulai bergabung dalam tanam modal yang dijalankan Terdakwa 1 sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu karena diajak Saksi Rasidawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usaha tanam modal yang dijalankan Terdakwa 1 yakni usaha beras dan bahan bangunan;
- Bahwa awalnya sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu istri Saksi sudah diajak oleh Saksi Rasidawati untuk bergabung dalam usaha tanam modal yang dijalankan oleh Terdakwa 1 karena saat itu Saksi Rasidawati sudah mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankan Terdakwa 1, kemudian istri Saksi mulai memberikan modal kepada Terdakwa 1 melalui Saksi Rasidawati secara bertahap sehingga saat itu juga istri Saksi memperoleh keuntungan dari modal yang diserahkan dalam beberapa bulan sehingga istri Saksi berinisiatif untuk bergabung secara langsung tanpa melalui Saksi Rasidawati dan saat itu juga istri Saksi menyeter kepada Terdakwa 1 dan juga menyeter melalui Saksi Rasidawati;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 Saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa lari dari Pasangkayu karena sudah banyak yang datang menagihnya sehingga Saksi langsung mengecek kebenarannya dan Para Terdakwa memang sudah tidak berada di rumahnya;
- Bahwa jumlah uang yang istri Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa 1 yaitu penyerahan pertama sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), penyerahan kedua sejumlah Rp. 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), penyerahan ketiga sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), penyerahan keempat sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), penyerahan kelima sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), penyerahan keenam sejumlah Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan penyerahan ketujuh sejumlah Rp. 74.750.000,00 (tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan langsung kepada Terdakwa 1 yaitu Rp. 373.750.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jumlah uang yang diserahkan melalui Saksi Rasidawati kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp. 296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) sehingga jumlah

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan yaitu sejumlah Rp. 669.750.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini belum ada sama sekali modal yang telah dikembalikan kepada istri Saksi oleh Terdakwa 1
- Bahwa bentuk usaha penyertaan modal antara istri Saksi dengan Terdakwa 1 adalah usaha beras, namun Saksi tidak pernah melihat langsung usaha beras yang dijalankan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa sofa berwarna coklat yang disita untuk barang bukti dalam perkara ini merupakan milik istri Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan dan membantah yang pada pokoknya sofa berwarna coklat merupakan bagian modal yang diberikan istri Saksi, namun sofa tersebut belum lunas sehingga Terdakwa 1 yang melanjutkan pencuilannya;

9. Aliyas Bado Safar alias Ilias bin Badossafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang dimintai keterangannya atas adanya 2 (dua) unit mobil dari BFI Finance Cabang Pasangkayu yang dijadikan barang bukti terkait kasus ini dimana mobil tersebut awalnya milik Saksi Hj. Darmawati;
- Bahwa Saksi selaku pimpinan pada BFI Finance Cabang Pasangkayu yang bertanggung jawab untuk semua administrasi pembiayaan kendaraan pada kantor BFI Finance Cabang Pasangkayu;
- Bahwa Saksi Hj. Darmawati pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Pick up Sukurindo Merk DFSK tipe DXK1021TYQ1 model Moben berwarna hitam dengan nomor rangka: MKFB1M4A1JJ000564, nomor mesin: DK15-1117217155 nomor plat DC 8814 XC secara langsung kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 di rumah Saksi Hj. Darmawati yang bertempat di Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu untuk dijaminkan dengan pencairan dana sebesar Rp. 42.081.000,00 (empat puluh dua juta delapan puluh satu ribu rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.207.500,00 (dua juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan yang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan, kemudian Saksi Hj. Darmawati tidak sanggup untuk melanjutkan cicilan dan menyampaikan kepada Saksi jika ia mengalami kerugian;
- Bahwa total jumlah mobil yang dijaminkan Saksi Hj. Darmawati ke kantor BFI Finance Cabang Pasangkayu sebanyak 12 (dua belas) mobil, 9 (sembilan) unit

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



masih dalam proses, dan 3 (tiga) unit lainnya bermasalah karena masuk dalam perkara ini;

- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Pick up Sukurindo Merk DFSK, 2 (dua) unit mobil lainnya yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios berwarna silver metalik dengan nomor polisi DC 1148 AA atas nama pemilik Abdul Rajab Ballako, dengan nomor rangka: MHK52CJ2J9K025234, nomor mesin : DBJ0317 dijadikan jaminan pinjaman pencairan dana sebesar Rp. 87.299.987,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.334.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil merk KIA tipe 1.4 MT jenis Mopen model Mini bus berwarna merah dengan nomor polisi: KT 1813 C, nomor rangka: KNADE241266097670, nomor mesin: G4EE5HO31332 dijadikan jaminan pinjaman pencairan dana sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.034.500,00 (dua juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang juga saat ini masuk dalam kategori macet;

- Bahwa Saksi Hj. Darmawati mengajukan fasilitas pembiayaan ke Kantor BFI Finance Cabang Pasangkayu pada bulan Juli 2019 dan penjaminan mobil yang dilakukan oleh Saksi Hj. Darmawati dilakukan secara bertahap;

- Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh Saksi Hj. Darmawati, uang pencairan tersebut digunakan untuk modal usaha;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan dana dari orang lain sebagai modal bisnis dengan menjanjikan keuntungan, namun modal dan keuntungan yang sudah dikumpulkan dan dijanjikan tidak dikembalikan kepada orang-orang yang telah memberikan uangnya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017, Terdakwa 1 mengajak Saksi Baso Annas untuk berbisnis beras sehingga Saksi Baso Annas memberikan 20 (dua puluh) karung beras dengan berat per karung 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan kesepakatan Saksi Baso Annas menjual kepada Terdakwa 1 seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa 1 bayar 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu kemudian, terhadap beras tersebut Terdakwa 1 menjualnya dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan pembayarannya lancar, oleh karena itu Terdakwa 1 mengambil beras yang dalam jumlah lebih besar lagi;

- Bahwa saat bisnis berjalan, Terdakwa mengajak Saksi Rasidawati untuk ikut memberikan modal usaha dengan iming-iming keuntungan yang akan diperolehnya dan selama berjalan, Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Rasidawati sehingga Saksi Rasidawati tergiur dan memberikan modal yang lebih besar;
- Bahwa dari uang modal Saksi Rasidawati, Terdakwa 1 menutupi utangnya ke Saksi Baso Annas dan apabila ada yang belum dibayarkan kepada Saksi Rasidawati, Terdakwa 1 mengambil uang modal yang diberikan oleh orang lain yakni Hj. Wati dan Hj. Beda untuk diberikan kepada Saksi Rasidawati;
- Bahwa dari modal-modal yang terkumpul, Terdakwa 1 memutar uang tersebut untuk dibayarkan kepada Saksi Rasidawati, Saksi Baso Annas, Hj. Yunda, Sundari, Darnawati, Saksi Hj. Darmawati, Harun, dan Hj. Ambo Intang;
- Bahwa orang-orang yang diajak untuk menanamkan modalnya oleh Terdakwa 1 antara lain Saksi Baso Annas, Saksi Rasidawati, Saksi Hj. Darmawati, Hj. Yunda, Sundari, Darnawati, Harun, Hj. Wati, Hj. Beda, Hj. Ambo Intang, dan Haslim dengan berbagai macam jenis usaha yang ditawarkan, yakni suplai beras dan bahan bangunan;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak para pemodalnya untuk bergabung yakni dengan menjanjikan apabila modal berupa beras 1 (satu) karung bisa mendapat keuntungan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per karung sedangkan kalau alat bangunan bisa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal;
- Bahwa Terdakwa 1 menerima uang dari Saksi Rasidawati sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dari Hj. Yunda berupa beras sebanyak 10 (sepuluh) ton, dari Sundari sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dari Darnawati sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari Saksi Hj. Darmawati sekitar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari Harun sekitar Rp. 334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah), dari Hj. Wati sekitar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dari Hj. Beda sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dari Hj. Ambo Intang sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan dari Saksi Baso Annas sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan Haslim sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2020, Terdakwa tidak lagi menyerahkan uang modal beserta keuntungan kepada Saksi Baso Annas, Saksi Rasidawati, Saksi Hj. Darmawati, Hj. Yunda, Sundari, Darnawati, Harun, Hj. Wati, Hj. Beda, Hj. Ambo Intang, dan Haslim karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang dan uang modal tersebut sudah habis;
- Bahwa dari uang modal yang diterimanya, Terdakwa dapat mencicil mobil, membeli perabotan rumah seperti lemari, kulkas, sofa, emas dan sepeda motor;
- Bahwa para penyeter modal tidak mengetahui jika uang-uang tersebut digunakan untuk memutar modal, para penyeter modal mengira jika uang tersebut memang digunakan untuk berbisnis;
- Bahwa Terdakwa 2 selaku suami Terdakwa 1 mengetahui perolehan dan penggunaan uang yang dikumpulkan Terdakwa 1, bahkan Terdakwa 1 pernah mengingatkan tetapi Terdakwa 1 tidak mengikutinya;
- Bahwa Terdakwa 2 berperan sebagai supir truk jika ada muatan beras yang ingin diantar dan ATM milik Terdakwa 2 yang digunakan untuk bertransaksi jika ada pemasukan uang modal dari Saksi Baso Annas, Saksi Rasidawati, Saksi Hj. Darmawati, Hj. Yunda, Sundari, Darnawati, Harun, Hj. Wati, Hj. Beda, Hj. Ambo Intang, dan Haslim;
- Bahwa terhadap seluruh usaha yang ditawarkan pada para penyeter modal, usaha beras benar-benar ada, tetapi untuk usaha alat bangunan tidak ada sama sekali dan gambar atau foto yang ditunjukkan untuk meyakinkan para penyeter modal diperoleh Terdakwa 1 melalui *facebook*;

Terdakwa 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 diperiksa pada perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 yang mengumpulkan dana dari orang lain sebagai modal bisnis dengan menjanjikan keuntungan, namun modal dan keuntungan yang sudah dikumpulkan dan dijanjikan tidak dikembalikan kepada orang-orang yang telah memberikan uangnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2, Terdakwa 1 memperoleh modal dari Sundari, Rasidawati, Darna, Hj. Yunda, Irma, dan Bahrin;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui alasan para penyeter modal tersebut mau memberikan uangnya kepada Terdakwa 1 karena Terdakwa 2 hanya supir yang mengantarkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 juga biasa disuruh oleh Terdakwa 1 untuk melakukan transfer ke orang lain;
- Bahwa rekening BRI milik Terdakwa 2 merupakan rekening yang digunakan Terdakwa 1 untuk menerima dana dan mentransferkan uang para pemodal;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikirim oleh para penyettor modal biasanya dikirim kembali ke penyettor modal yang lain dengan jumlah bervariasi antara Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya dikirim lagi ke penyettor modal yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa 2, uang yang ada tidak digunakan untuk suplai beras, melainkan ditransfer kembali ke rekening penyettor modal lain;
- Bahwa uang yang di rekening Terdakwa 2 hanya digunakan untuk transfer ke para pemodal, sedangkan barang-barang yang dibeli Terdakwa 1 seperti mobil dan lainnya menggunakan uang tunai yang ada pada Terdakwa 1 yang mana Terdakwa 2 tidak ketahui asal-usul uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 lah yang memiliki ide untuk menjalankan usaha dan mengajak para pemodal untuk menyerahkan uang sebagai modal kepadanya;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki usaha bahan bangunan seperti yang dijanjikan Terdakwa 1 kepada para pemodal;
- Bahwa dari uang-uang yang disetorkan oleh para pemodal, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menggunakan uang tersebut untuk perabotan rumah tangga seperti 1 (satu) set kursi berwarna coklat dan meja, 1 (satu) set kursi kayu dan meja, 1 (satu) buah meja berwarna cream, 1 (satu) buah lemari kaca berwarna hitam, 1 (satu) buah lemari kaca berwarna putih, 1 (satu) buah lemari panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah spring bed nomor 1 dengan motif bunga, 1 (satu) buah spring bed nomor 2 dengan motif bunga, 1 (satu) buah lemari baju 2 pintu berwarna abu-abu, 2 (dua) buah kulkas merk Polytron berwarna merah marun, dan 1 (satu) buah mesin cuci berwarna putih merk Sharp;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk DFSK tipe DXK1021TYQ1 model moben berwarna hitam dengan nomor rangka : MKFB1M4A1JJ000564, nomor mesin : DK15-1117217155 sebelumnya merupakan milik Saksi Hj. Darmawati dimana BPKB mobil tersebut dimasukkan ke dalam pembiayaan BFI Finance Cabang Pasangkayu oleh Saksi Hj. Darmawati dan kemudian dibeli oleh Terdakwa 1 dengan dicicil tiap bulan dan sudah berjalan sekitar 8 (delapan) bulan, yang mana mobil tersebut digunakan untuk operasional usaha beras;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla berwarna merah solid dengan nomor plat DD 1142 LM, nomor rangka: MHKS4DA3GJ054879, nomor mesin: 1KRA313083 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla berwarna merah solid dengan nomor plat DD 1142 LM, nomor rangka: MHKS4DA3GJ054879, nomor mesin: 1KRA313083 milik Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 yang biasa digunakan untuk menjalankan usaha beras dan dipakai sehari-hari, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nomor Polisi DC 1148 AA dan

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi DC 1148 AA atas nama pemilik Abdul Rajab Ballako, milik Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 yang biasa kami gunakan untuk menjalankan usaha beras dan dipakai sehari-hari, 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DD 1207 II beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK mobil Honda CR-V dengan Nomor Polisi DD 1207 II atas nama pemilik Phozan Harun Riseh, merupakan mobil milik Hj. Ambo Intang yang digadai pada Terdakwa 1 untuk modal usaha beras yang dijalankan, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nomor: PMA006175 tanggal 24 Januari 2020 dari PT. Darmawan Tour Travel yang berbunyi sudah terima dari I Bunga Eja, banyaknya uang IDR 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran melalui tunai untuk transaksi paket umrah dengan nomor registrasi TRA002188 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nomor: PMA006364 tanggal 03 Februari 2020 dari PT. Darmawan Tour Travel yang berbunyi sudah terima dari I Bunga Eja, banyaknya uang IDR 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran melalui tunai untuk transaksi paket umrah dengan nomor registrasi TRA002188 merupakan kwitansi travel umroh yang sudah Terdakwa 1 bayar untuk pemberangkatan orang tua Terdakwa 1 tetapi pemberangkatan dibatalkan akibat pandemik corona, 1 (satu) buah sofa warna cokelat muda dan meja, 1 (satu) set kursi berwarna cokelat dan meja, 1 (satu) set kursi dan meja, 1 (satu) buah meja berwarna cream, 1 (satu) buah lemari kaca berwarna hitam, 1 (satu) buah lemari kaca berwarna putih, 1 (satu) buah lemari panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah spring bed nomor 1 dengan motif bunga, 1 (satu) buah spring bed nomor 2 dengan motif bunga, 1 (satu) buah lemari baju 2 pintu berwarna abu-abu, 2 (dua) buah kulkas merk Polytron berwarna merah maron, 1 (satu) buah mesin cuci berwarna putih merk Sharp, 1 (satu) set AC Panasonic, masing-masing perabotan yang Terdakwa 1 beli untuk digunakan sehari-hari, 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2,4 gram dengan ciri-ciri terdapat bentuk hati, 1 (satu) buah kalung warna silver dan terdapat tulisan MCI A459909, dan 2 (dua) buah cincin warna emas milik Terdakwa 1 yang dibeli dari uang modal Saksi Rasidawati dan Saksi Baso Annas, 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0130 3260 6423 dan 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 7299-01-004774-53-2 atas nama Adi merupakan milik Terdakwa 2, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A9 warna biru dan 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam milik Terdakwa 2 yang digunakan sehari-hari;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 yang mengantarkan Terdakwa 1 untuk keluar dari Pasangkayu menghindari tagihan para penmodal karena Para Terdakwa takut akan dipukul oleh para pemodal;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah menasihati berkaitan dengan usaha modal tersebut, namun Terdakwa 1 justru marah sehingga Terdakwa 2 mengalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ATM debit berwarna biru dengan nomor 6013 0120 8454 7139 milik Nuraeni alias Neni Binti Alm. Taba;
2. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI milik Nuraeni dengan nomor rekening: 7071-01005396-53-7;
3. 1 (satu) rangkap rekening koran BRI atas nama Rasidawati nomor rekening: 707101006158534;
4. 10 (sepuluh) lembar nota beras;
5. 13 (tiga belas) lembar nota alat bangunan;
6. 1 (satu) kwintansi pinjaman penanaman modal senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2,4 gram dengan ciri-ciri terdapat bentuk hati;
8. 1 (satu) buah sofa warna coklat muda dan meja;
9. 1 (satu) set kursi berwarna coklat dan meja;
10. 1 (satu) set kursi dan meja;
11. 1 (satu) buah meja berwarna cream;
12. 1 (satu) buah lemari kaca berwarna hitam;
13. 1 (satu) buah lemari kaca berwarna putih;
14. 1 (satu) buah lemari panjang berwarna hitam;
15. 1 (satu) buah spring bed nomor 1 dengan motif bunga;
16. 1 (satu) buah spring bed nomor 2 dengan motif bunga;
17. 1 (satu) buah lemari baju 2 pintu berwarna abu-abu;
18. 2 (dua) buah kulkas merk Polytron berwarna merah maron;
19. 1 (satu) buah mesin cuci berwarna putih merk Sharp;
20. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nomor Polisi DC 1148 AA;
21. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi DC 1148 AA atas nama pemilik Abdul Rajab Ballako;
22. 3 (tiga) rim nota pengembalian beras;
23. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI milik Hj. Yunda atas nama Yunda;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 7 (tujuh) lembar nota pengembalian beras;
25. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Marlin sebanyak Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta) dari Haslim untuk modal beras dan bahan bangunan tertanggal 01 April 2020;
26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Marlin sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Haslim untuk modal beras selama 1 (satu) minggu tertanggal 07 April 2020;
27. 1 (satu) rangkap rekening koran BNI atas nama Irma nomor rekening : 0618000512;
28. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla berwarna merah solid dengan nomor plat DD 1142 LM, nomor rangka: MHKS4DA3GJ054879, nomor mesin: 1KRA313083 milik Marlin;
29. 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla berwarna merah solid dengan nomor plat DD 1142 LM, nomor rangka: MHKS4DA3GJ054879, nomor mesin: 1KRA313083 milik Marlin;
30. 1 (satu) set AC Panasonic milik Marlin;
31. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A9 warna biru;
32. 2 (dua) buah cincin warna emas;
33. 1 (satu) buah kalung warna silver dan terdapat tulisan MCI A459909;
34. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam;
35. 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 7299-01-004774-53-2 atas nama Adi;
36. 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0130 3260 6423;
37. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nomor: PMA006175 tanggal 24 Januari 2020 dari PT. Darmawan Tour Travel yang berbunyi sudah terima dari I Bunga Eja, banyaknya uang IDR 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran melalui tunai untuk transaksi paket umrah dengan nomor registrasi TRA002188;
38. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nomor: PMA006364 tanggal 03 Februari 2020 dari PT. Darmawan Tour Travel yang berbunyi sudah terima dari I Bunga Eja, banyaknya uang IDR 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran melalui tunai untuk transaksi paket umrah dengan nomor registrasi TRA002188;
39. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI milik Sundari dengan nomor rekening: 211101000343568 atas nama Sundari;
40. 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DD 1207 II beserta kuncinya;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) lembar STNK mobil Honda CR-V dengan Nomor Polisi DD 1207 II atas nama pemilik Phozan Harun Riseh;
42. 1 (satu) Pick Up merk DFSK type DXK1021TYQ1 model moben berwarna hitam dengan nomor rangka: MKFB1M4A1JJ000564, nomor mesin: DK-1117217155;
43. 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk DFSK type DXK1021TYQ1 model moben berwarna hitam dengan nomor rangka: MKFB1M4A1JJ000564, nomor mesin: DK-1117217155;
44. 1 (satu) rangkap rekening koran BRI nomor rekening 2111-01000017-56-5 atas nama Hajjah Darmawati;
45. 1 (satu) rangkap rekening Koran BRI nomor rekening 4952-01001775-53-4 atas nama Hajjah Darmawati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 yang mengumpulkan uang dari orang lain sebagai modal bisnis dengan menjanjikan keuntungan, namun modal dan keuntungan yang sudah dikumpulkan dan dijanjikan tidak dikembalikan sesuai janji kepada orang-orang yang telah memberikan uangnya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017, Terdakwa 1 mengajak Saksi Baso Annas untuk berbisnis beras sehingga Saksi Baso Annas memberikan 20 (dua puluh) karung beras dengan berat per karung 25 kg (dua puluh lima kilogram) dengan kesepakatan Saksi Baso Annas menjual kepada Terdakwa 1 seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa 1 bayar 2 (dua) minggu kemudian, terhadap beras tersebut Terdakwa 1 menjualnya dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan pembayarannya lancar, oleh karena itu Terdakwa 1 mengambil beras yang dalam jumlah lebih besar lagi;
- Bahwa saat bisnis suplai berjalan, Saksi Rasidawati tertarik dan Terdakwa mengajak Saksi Rasidawati untuk ikut memberikan modal usaha dengan iming-iming keuntungan yang akan diperolehnya dan selama berjalan, Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Rasidawati sehingga Saksi Rasidawati tergiur dan memberikan modal yang lebih besar;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu, selain Saksi Baso Annas dan Saksi Rasidawati, ada orang-orang lain yang diajak untuk menanamkan modalnya oleh Terdakwa 1 antara lain Saksi Hj. Darmawati, Hj. Yunda, Sundari, Darnawati, Harun, Hj. Wati, Hj. Beda, Hj. Ambo Intang, dan Haslim dengan berbagai macam jenis usaha yang ditawarkan, yakni suplai beras dan bahan bangunan;
- Bahwa cara Terdakwa 1 mengajak para pemodalnya untuk bergabung yakni dengan menjanjikan keuntungan, semisal apabila modal berupa beras 1 (satu) karung bisa mendapat keuntungan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per karung sedangkan kalau alat bangunan bisa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal, selain itu Terdakwa juga menggunakan foto-foto yang diambilnya dari internet untuk meyakinkan para pemberi modal hingga akhirnya para pemberi modal yakin dan memberikan uang modal yang terus menerus dan lebih besar dari waktu ke waktu kepada Terdakwa 1;
- Bahwa dari usaha yang ditawarkan kepada para pemberi modal, usaha suplai beras memang benar ada, tetapi untuk usaha alat bangunan tidak pernah ada;
- Bahwa uang yang dikumpulkan oleh Terdakwa 1 tidak digunakan untuk menjalankan usaha seperti yang diketahui para pemberi modal, melainkan oleh Terdakwa 1 uang tersebut diputar kembali untuk diberikan kepada pemberi modal lain dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa 1 seperti membeli anting, sofa, kursi, meja, lemari, *spring bed*, kulkas, mesin cuci, mobil, *air conditioner*, cincin, kalung, dan pembayaran umroh;
- Bahwa total keseluruhan Terdakwa 1 menerima uang dari Saksi Rasidawati sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dari Hj. Yunda berupa beras sebanyak 10 (sepuluh) ton, dari Sundari sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dari Darnawati sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dari Saksi Hj. Darmawati sekitar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari Harun sekitar Rp. 334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah), dari Hj. Wati sekitar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), dari Hj. Beda sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dari Hj. Ambo Intang sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan dari Saksi Baso Annas sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan Haslim sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara bertahap dengan cara diserahkan langsung kepada Terdakwa 1 dan juga ada yang melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa 2 selaku suami, merupakan orang yang selalu mengantar dan menemani Terdakwa 1 ketika mengambil beras dan bertemu dengan para pemberi modal, bahkan Terdakwa 2 juga yang membantu Terdakwa 1 keluar dari

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Kota Pasangkayu untuk menghindari para pemberi modal yang mencari Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 sudah tidak memberikan keuntungan dan belum mengembalikan modal yang sudah diberikan;

- Bahwa rekening yang digunakan untuk menerima uang dari pemberi modal dan untuk menyalurkan uang modal kepada para pemberi modal lain merupakan rekening milik dan atas nama Terdakwa 2, selain itu Terdakwa 2 juga lah yang melakukan transfer ke para pemberi modal atas perintah dan atas sepengetahuan Terdakwa 1;
- Bahwa peran Terdakwa 2 yaitu mengantarkan beras dan membantu Terdakwa 1 keluar dari Pasangkayu;
- Bahwa sejak tanggal 4 Juni 2020, Terdakwa tidak lagi menyerahkan uang modal beserta keuntungan kepada Saksi Baso Annas, Saksi Rasidawati, Saksi Hj. Darmawati, Hj. Yunda, Sundari, Darnawati, Harun, Hj. Wati, Hj. Beda, Hj. Ambo Intang, dan Haslim karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang dan uang modal tersebut sudah habis sehingga Terdakwa kabur;
- Bahwa selain rekening yang digunakan sebagai transaksi adalah milik Terdakwa 2, peran Terdakwa 2 yaitu mengantarkan beras dan membantu Terdakwa 1 keluar dari Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;
4. Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah merupakan unsur delik, melainkan sebagai unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi secara otomatis manakala semua deliknya terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang masing-masing bernama Marlin alias Vivi binti Bustamin dan Adi bin Anwar Tekke, di persidangan keduanya juga telah membenarkan tentang identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, hal tersebut juga diperkuat dari saksi-saksi yang hadir di persidangan yang menerangkan jika Para Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa sehingga dengan fakta demikian, maka diri Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini dan oleh karenanya secara otomatis unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur ini merupakan unsur yang sangat esensial untuk dibuktikan dengan komposisi yang terdiri dari sub unsur perbuatan yang sifatnya alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur perbuatan dari fakta-fakta yang ada, maka secara keseluruhan unsur ini sudah dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, pengertian sub unsur ini adalah sikap batin dari seseorang yang hanya dapat diketahui berdasarkan suatu perbuatan yang dilakukannya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau ketidakberwenangan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga dari perbuatan yang tetap dilakukannya tersebut, seseorang memperoleh keuntungan;



Menimbang, bahwa “memakai nama palsu atau martabat palsu” berarti memakai suatu nama yang bukan namanya sendiri atau memberikan pernyataan jika ia berada dalam suatu keadaan tertentu yang tidak benar yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, kemudian yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa dan yang diatur demikian rapinya sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain dengan menggunakan salah satu dari perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, yakni menyerahkan sesuatu, memberikan hutang, atau untuk menghapuskan piutangnya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan, unsur ini mengandung arti kesengajaan yang merupakan sikap batin Terdakwa yang diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau mengetahui akibatnya, untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur ini, maka Terdakwa haruslah disyaratkan melakukan perbuatan berupa menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, yang dapat menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu, dan secara psikis karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tersebut, orang lain tergerak sedemikian rupa untuk mau menyerahkan uang atau barang, yang pada gilirannya menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang sehingga terpedaya dan pada akhirnya Terdakwa memperoleh keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 1990 No. 1601.K/Pid/1990 yang menyebutkan, “unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Terdakwa 1 awalnya melakukan usaha suplai beras dengan cara mengambil beras di toko Saksi Baso Annas dengan kesepakatan Saksi Baso Annas menjual kepada Terdakwa 1 seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana akan dibayar 2 (dua) minggu kemudian dan terhadap beras tersebut, Terdakwa 1 menjualnya kembali dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), saat itu pembayaran yang dilakukan Terdakwa 1 kepada Saksi Baso Annas tidak terkendala sehingga Terdakwa 1 mengambil beras kembali dalam jumlah yang lebih besar sampai berulang kali;

Menimbang bahwa saat bisnis suplai beras berjalan, Saksi Rasidawati tertarik dan akhirnya Terdakwa mengajak Saksi Rasidawati untuk ikut memberikan modal usaha dengan iming-iming keuntungan yang akan diperolehnya dan selama berjalan, Terdakwa memberikan keuntungan kepada Saksi Rasidawati sehingga Saksi Rasidawati tergiur hingga memberikan modal yang lebih besar, dalam perjalanannya, Terdakwa juga mengajak orang-orang lain seperti Saksi Hj. Darmawati, Hj. Yunda, Sundari, Saksi Darnawati, Harun, Hj. Wati, Hj. Beda, Hj. Ambo Intang, dan Haslim untuk menanamkan modalnya dalam bisnis beras dan alat bangunan dengan menjanjikan keuntungan apabila modal berupa beras 1 (satu) karung maka mendapat keuntungan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per karung, sedangkan untuk alat bangunan bisa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal, yang mana rentang waktu pemberian keuntungan yang dijanjikan pun bervariasi;

Menimbang, bahwa selain itu, fakta-fakta persidangan menunjukkan jika Terdakwa 1 nyatanya tidak memiliki usaha toko bangunan, Terdakwa menggunakan foto-foto yang diambilnya dari internet untuk meyakinkan para pemberi modal jika memang usaha alat bangunan tersebut memang benar adanya hingga akhirnya para pemberi modal yakin dan mau memberikan uang modal yang jumlahnya semakin besar kepada Terdakwa 1, baik penyerahan tersebut dilakukan secara langsung maupun dengan cara transfer ke rekening atas nama Terdakwa 2, bahkan sesuai fakta yang juga terungkap, Terdakwa 1 tidak menggunakan uang modal yang diperolehnya untuk digunakan ke investasi alat bangunan, Terdakwa 1 justru menggunakan uang modal yang diperolehnya untuk diputar kembali ke pemodal lain tanpa sepengetahuan para pemberi modal dan menggunakan sebagian uang yang diberikan pemberi modal untuk kepentingan Para Terdakwa seperti membeli anting, sofa, kursi, meja, lemari, spring bed, kulkas, mesin cuci, mobil, *air conditioner*, cincin,

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalung, dan pembayaran umroh, hingga puncaknya Terdakwa 1 tidak mampu lagi memutar uang modal yang dihimpun dan tidak sanggup lagi memberikan uang kepada pemberi modal sampai pada akhirnya Terdakwa 1 melarikan diri bersama Terdakwa 2 keluar dari Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa untuk mengajak para pemberi modal agar mau menyerahkan uangnya sebagai modal dengan iming-iming keuntungan yang diperoleh, padahal baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak memiliki usaha alat bangunan seperti yang dikatakan kepada pemberi modal, serta penggunaan uang-uang modal oleh Para Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukannya merupakan bentuk dari perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menimbulkan keuntungan nyata bagi Para Terdakwa sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum menyertakan unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP mengenai penyertaan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur penyertaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyertaan adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mengaitkan unsur penyertaan dengan substansi perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pengertian mengenai tiga jenis penyertaan yang ada dalam rumusan tersebut, yakni yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur delik, selanjutnya yang dimaksud menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan



perantara orang lain sebagai alatnya, sedangkan yang dimaksud turut serta melakukan (*medepleger*) yakni mensyaratkan setidaknya ada dua orang yang melakukan yang mana keduanya harus mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama nyata yang disadari antara para pelaku, hal mana merupakan kehendak bersama antara mereka atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik, turut serta melakukan (*medepleger*) tidak mensyaratkan perbuatan seseorang harus sama dengan perbuatan seorang lainnya (*pleger*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, dengan cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, maka kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada selama persidangan, pada saat Terdakwa 1 menjalankan usaha bisnis beras bersama Saksi Baso Annas, Saksi Rasidawati merasa tertarik dan Terdakwa 1 selanjutnya mengajak Saksi Rasidawati untuk ikut menanamkan modalnya dengan keuntungan yang dijanjikan, bahkan Terdakwa 1 pun juga mengajak beberapa orang lain seperti Saksi Hj. Darmawati, Hj. Yunda, Sundari, Darmawati, Harun, Hj. Wati, Hj. Beda, Hj. Ambo Intang, dan Haslim untuk mau menanamkan modalnya kepada Terdakwa 1 dalam rangka usaha investasi beras dan alat-alat bangunan dengan cara para pemberi modal tersebut menyerahkan uangnya, baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening milik Terdakwa 2, selain itu Terdakwa 2 juga selalu menemani Terdakwa 1 pada saat bertemu dengan para pemberi modal dalam rangka mengambil uang yang diserahkan langsung dari pemberi modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan Saksi Baso Annas, Saksi Ahmad Ambo Tang, Saksi Hj. Darmawati, Saksi Novrizal, Saksi Rasidawati, Saksi Nurhaeni, Saksi Hasni, dan Saksi Saddam yang juga diperkuat oleh keterangan Para Terdakwa, ide untuk menghimpun dana dan proses mengajak para pemberi modal agar ikut dalam bisnis yang tidak pernah ada seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa 1 sendiri, Terdakwa 2 hanya bertugas untuk melakukan transfer ke pemberi modal yang diklaim Terdakwa 1 sebagai keuntungan yang diberikan pada pemberi modal dan seluruh kegiatan transfer dilakukan Terdakwa 2 atas perintah dan dengan sepengetahuan Terdakwa 1;

Menimbang, selain itu, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah Terdakwa 1 tidak bisa memberikan dan mengembalikan uang modal dari para pemberi modal, Terdakwa 2 selaku suami membantu Terdakwa 1 melarikan diri keluar dari Kota Pasangkayu untuk menghindari para pemberi modal yang mencari Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 sudah tidak lagi memberikan uang keuntungannya sehingga dari rangkaian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan-



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing dilakukan secara sadar dan saling mengetahui satu sama lain dengan pembagian peran yang jelas diantara Para Terdakwa atau dengan kata lain, masing-masing perbuatan berdiri sendiri dan saling melengkapi satu sama lain untuk mewujudkan perbuatan materil sehingga Majelis Hakim berpandangan perbuatan Para Terdakwa merupakan wujud nyata adanya bentuk penyertaan perbuatan, yang mana perbuatan Terdakwa 1 mengajak orang-orang untuk menyerahkan uangnya sebagai investasi dengan iming-iming keuntungan merupakan bentuk dari orang yang melakukan (pleger), sedangkan perbuatan Terdakwa 2 yang melakukan transfer uang ke pemberi modal melalui rekening atas nama Terdakwa 2 dan menemani Terdakwa 1 pada saat bertemu dengan para pemberi modal serta membantu Terdakwa 1 melarikan diri merupakan bentuk dari orang yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut menurut hukum pidana merupakan “*voorgezette handeling*” dan diatur dalam Pasal 64 KUHP yang mana pada pokoknya perbuatan berlanjut mensyaratkan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan sifatnya sejenis, baik perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan diantara perbuatan itu saling memiliki hubungan atau keterkaitan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* dan menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, pada intinya syarat “*Voorgezette handeling*” antara lain beberapa perbuatan tersebut tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu dilakukannya perbuatan tersebut tidak terlalu lama, dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan, Terdakwa 1 mengajak para pemberi modal untuk menyerahkan modalnya dalam rangka investasi usaha suplai beras dan alat bangunan dengan menjanjikan keuntungan yang akan diperoleh, namun pada kenyataannya usaha alat bangunan yang dimaksud pun tidak pernah ada, selain itu ajakan-ajakan dan pengumpulan modal yang dilakukan Terdakwa 1 dengan ditemani Terdakwa 2 tidak hanya dilakukan satu kali saja terhadap para pemberi modal, namun sudah berulang kali dalam jangka waktu yang cukup lama sesuai dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang



menyatakan jika penerimaan uang dilakukan secara bertahap sehingga atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa untuk mengajak agar para pemberi modal mau memberikan uangnya dalam jangka waktu yang lama selama beberapa kali yang mana pemberian uang dimaksudkan untuk hal atau obyek yang selalu sama, yakni untuk investasi usaha bisnis suplai beras dan alat bangunan seperti yang dijanjikan maka dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim meyakini jika perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karenanya, unsur ini pun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati nota pembelaan yang disampaikan Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai jika isi nota pembelaan tersebut pada pokoknya hanya berisi mengenai bentuk keuntungan yang sebagiannya sudah diberikan Terdakwa 1 kepada beberapa para pemberi modal, namun tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan materil yang telah dilakukan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* karena pada pokoknya pun Para Terdakwa melalui nota pembelaannya mengakui perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon hukuman yang seadil-adilnya sehingga terhadap nota pembelaan Para Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 7299-01-004774-53-2 atas nama Adi dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0130 3260 6423 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nomor: PMA006175 tanggal 24 Januari 2020 dari PT. Darmawan Tour Travel yang berbunyi sudah terima dari I Bunga Eja, banyaknya uang IDR 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran melalui tunai untuk transaksi paket umrah dengan nomor registrasi TRA002188 dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nomor: PMA006364 tanggal 03 Februari 2020 dari PT. Darmawan Tour Travel yang berbunyi sudah terima dari I Bunga Eja, banyaknya uang IDR 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran melalui tunai untuk transaksi paket umrah dengan nomor registrasi TRA002188 merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2,4 gram dengan ciri-ciri terdapat bentuk hati, 1 (satu) buah sofa warna cokelat muda dan meja, 1 (satu) set kursi berwarna cokelat dan meja, 1 (satu) buah meja berwarna cream, 1 (satu) buah lemari kaca berwarna hitam, 1 (satu) buah lemari kaca berwarna putih, 1 (satu) buah lemari panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah spring bed nomor 1 dengan motif bunga, 1 (satu) buah spring bed nomor 2 dengan motif bunga, 1 (satu) buah lemari baju 2 pintu berwarna abu-abu, 2 (dua) buah kulkas merk Polytron berwarna merah maron, 1 (satu) buah mesin cuci berwarna putih merk Sharp, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla berwarna merah solid dengan nomor plat DD 1142 LM, nomor rangka: MHKS4DA3GJ054879, nomor mesin: 1KRA313083, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla berwarna merah solid dengan nomor plat DD 1142 LM, nomor rangka: MHKS4DA3GJ054879, nomor mesin: 1KRA313083, 1 (satu) set AC Panasonic, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A9 warna biru, 2 (dua) buah cincin warna emas, 1 (satu) buah kalung warna silver dan terdapat tulisan MCI A459909, 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DD 1207 II beserta kuncinya, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Honda CR-V dengan Nomor Polisi DD 1207 II atas nama pemilik Phozan Harun Riseh merupakan barang-barang yang diperoleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kursi dan meja tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ATM debit berwarna biru dengan nomor 6013 0120 8454 7139 milik Nurhaeni alias Neni Binti Alm. Taba dan 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI milik Nurhaeni dengan nomor rekening: 7071-01005396-53-7 telah disita dari Saksi Nurhaeni berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pen.Pid/2020/PN Pky maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nurhaeni alias Neni binti Alm. Taba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap rekening koran BRI atas nama Rasidawati nomor rekening: 707101006158534, 10 (sepuluh) lembar nota beras dan 13 (tiga belas) lembar nota alat bangunan telah disita dari Saksi Rasidawati berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pen.Pid/2020/PN Pky maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rasidawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kwintansi pinjaman penanaman modal senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) telah disita dari Saksi Hasni berdasarkan Penetapan Nomor 152/Pen.Pid/2020/PN Pky maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nomor Polisi DC 1148 AA, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi DC 1148 AA atas nama pemilik Abdul Rajab Ballako, 1 (satu) Pick Up merk DFSK type DXK1021TYQ1 model moben berwarna hitam dengan nomor rangka: MKFB1M4A1JJ000564, nomor mesin: DK-1117217155, dan 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk DFSK type DXK1021TYQ1 model moben berwarna hitam dengan nomor rangka: MKFB1M4A1JJ000564, nomor mesin: DK-1117217155 disita dari Terdakwa 1 dan Saksi Aliyas Bado Safar sesuai dengan Penetapan Nomor 141/Pen.Pid/2020/PN Pky dan Penetapan Nomor 149/Pen.Pid/2020/PN Pky namun setelah Majelis Hakim cermati barang tersebut merupakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia antara Saksi Hj. Darmawati selaku debitur dengan BFI Finance selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Nomor 5661900597 dan Perjanjian Nomor 5661901027, selain itu sesuai keterangan Saksi Aliyas Bado Safar yang juga diperkuat dengan surat surat seperti surat perjanjian dan surat penjaminan fidusia antara Saksi Hj. Darmawati dan BFI Finance Cabang Pasangkayu, kedua mobil tersebut sudah masuk dalam kategori macet pembayarannya sehingga dengan pertimbangan demikian, maka perlu ditetapkan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada BFI Finance Cabang Pasangkayu selaku kreditur melalui Saksi Aliyas Bado Safar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) rim nota pengembalian beras telah disita dari Saksi Baso Annas berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pen.Pid/2020/PN Pky maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Baso Annas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI milik Hj. Yunda dan 7 (tujuh) lembar nota pengembalian beras telah disita dari Hj. Yunda alias Mama Arjun binti Made berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pen.Pid/2020/PN Pky maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hj. Yunda alias Mama Arjun binti Made;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Marlin sebanyak Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta) dari Haslim untuk modal beras dan bahan bangunan tertanggal 1 April 2020, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Marlin sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Haslim untuk modal beras selama 1 (satu) minggu tertanggal 7 April 2020, dan 1 (satu) rangkap rekening koran BNI atas nama Irma nomor rekening : 0618000512 telah disita dari Irma alias Imma binti Alim berdasarkan Penetapan Nomor 146/Pen.Pid/2020/PN Pky maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Irma alias Imma binti Alim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI milik Sundari dengan nomor rekening: 211101000343568 atas nama Sundari telah disita dari Sundari alias Mama Ima binti Hasbullah berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pen.Pid/2020/PN Pky maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sundari alias Mama Ima binti Hasbullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap rekening koran BRI nomor rekening 2111-01000017-56-5 atas nama Hajjah Darmawati dan 1 (satu) rangkap rekening Koran BRI nomor rekening 4952-01001775-53-4 atas nama Hajjah Darmawati telah disita dari Saksi Hj. Darmawati berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pen.Pid/2020/PN Pky maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hj. Darmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar bagi para pemberi modal yang jumlah keseluruhannya cukup banyak;
- Para Terdakwa menggunakan uang investasi dari para pemberi modal untuk kepentingan pribadi;
- Para Terdakwa sempat menghindar dari para pemberi modal ketika dicari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Marlin alias Vivi binti Bustamin dan Terdakwa 2 Adi bin Anwar Tekke terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ATM debit berwarna biru dengan nomor 6013 0120 8454 7139 milik Nurhaeni alias Neni Binti Alm. Taba;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI milik Nurhaeni dengan nomor rekening: 7071-01005396-53-7;

Dikembalikan kepada Saksi Nurhaeni;

- 1 (satu) rangkap rekening koran BRI atas nama Rasidawati nomor rekening: 707101006158534;
- 10 (sepuluh) lembar nota beras;
- 13 (tiga belas) lembar nota alat bangunan;

Dikembalikan kepada Saksi Rasidawati;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kwintansi pinjaman penanaman modal senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Hasni;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nomor Polisi DC 1148 AA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi DC 1148 AA atas nama pemilik Abdul Rajab Ballako;
- 1 (satu) Pick Up merk DFSK type DXK1021TYQ1 model moben berwarna hitam dengan nomor rangka: MKFB1M4A1JJ000564, nomor mesin: DK-1117217155;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk DFSK type DXK1021TYQ1 model moben berwarna hitam dengan nomor rangka: MKFB1M4A1JJ000564, nomor mesin: DK-1117217155;

Dikembalikan kepada BFI Finance Cabang Pasangkayu melalui Saksi Aliyas Bado Safar;

- 1 (satu) rangkap rekening koran BRI nomor rekening 2111-01000017-56-5 atas nama Hajjah Darmawati;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran BRI nomor rekening 4952-01001775-53-4 atas nama Hajjah Darmawati;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Darmawati;

- 3 (tiga) rim nota pengembalian beras;

Dikembalikan kepada Saksi Baso Annas;

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI milik Hj. Yunda atas nama Yunda;
- 7 (tujuh) lembar nota pengembalian beras;

Dikembalikan kepada Hj. Yunda;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Marlin sebanyak Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta) dari Haslim untuk modal beras dan bahan bangunan tertanggal 01 April 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Marlin sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Haslim untuk modal beras selama 1 (satu) minggu tertanggal 07 April 2020;
- 1 (satu) rangkap rekening koran BNI atas nama Irma nomor rekening : 0618000512;

Dikembalikan kepada Irma alias Imma binti Alim;

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI milik Sundari dengan nomor rekening: 211101000343568 atas nama Sundari;

Dikembalikan kepada Sundari alias Mama Ima binti Hasbullah;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 2,4 gram dengan ciri-ciri terdapat bentuk hati;
- 1 (satu) buah sofa warna coklat muda dan meja;
- 1 (satu) set kursi berwarna coklat dan meja;
- 1 (satu) buah meja berwarna cream;
- 1 (satu) buah lemari kaca berwarna hitam;
- 1 (satu) buah lemari kaca berwarna putih;
- 1 (satu) buah lemari panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah spring bed nomor 1 dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah spring bed nomor 2 dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah lemari baju 2 pintu berwarna abu-abu;
- 2 (dua) buah kulkas merk Polytron berwarna merah maron;
- 1 (satu) buah mesin cuci berwarna putih merk Sharp;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla berwarna merah solid dengan nomor plat DD 1142 LM, nomor rangka: MHKS4DA3GJ054879, nomor mesin: 1KRA313083 milik Marlin;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla berwarna merah solid dengan nomor plat DD 1142 LM, nomor rangka: MHKS4DA3GJ054879, nomor mesin: 1KRA313083 milik Marlin;
- 1 (satu) set AC Panasonic milik Marlin;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A9 warna biru;
- 2 (dua) buah cincin warna emas;
- 1 (satu) buah kalung warna silver dan terdapat tulisan MCI A459909;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Honda CR-V warna hitam Mutiara dengan Nomor Polisi DD 1207 II beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda CR-V dengan Nomor Polisi DD 1207 II atas nama pemilik Phozan Harun Riseh;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 7299-01-004774-53-2 atas nama Adi;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor seri 6013 0130 3260 6423;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nomor: PMA006175 tanggal 24 Januari 2020 dari PT. Darmawan Tour Travel yang berbunyi sudah terima dari I Bunga Eja, banyaknya uang IDR 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran melalui tunai untuk transaksi paket umrah dengan nomor registrasi TRA002188;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dengan nomor: PMA006364 tanggal 03 Februari 2020 dari PT. Darmawan Tour Travel yang berbunyi sudah terima dari I Bunga Eja, banyaknya uang IDR 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran melalui tunai untuk transaksi paket umrah dengan nomor registrasi TRA002188;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, oleh kami, I.G.N.AAryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

I.G.N.AAryanta Era W., S.H., M.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)